



BUPATI NAGEKEO

**KEPUTUSAN BUPATI NAGEKEO
NOMOR : 134/KEP/HK/2016**

TENTANG

**PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP
KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2016**

BUPATI NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan perluasan serta pemerataan layanan Pendidikan khususnya Pendidikan Menengah Pertama, perlu adanya perluasan akses layanan pendidikan melalui Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan, beberapa wilayah Kabupaten Nagekeo perlu didirikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Kabupaten Nagekeo, Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Perubahan dan Penutupan Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Kabupaten Nagekeo Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini

KEDUA : Struktur organisasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 15 Maret 2016

 **BUPATI NAGEKEO,**
ELIAS DJO

**SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP
KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2016**

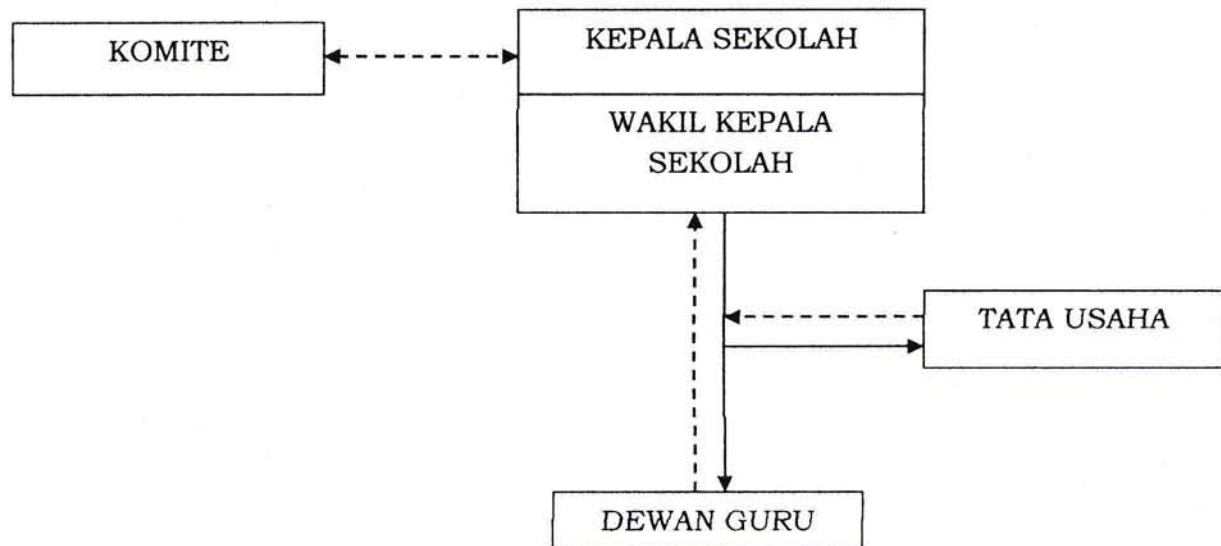
NO	SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	PENYELENGGARA
1.	SMPN 6 BOAWAE	Desa Rowa Kecamatan Boawae	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
2.	SMPN 3 MAUPONGGO	Desa Woewolo Kecamatan Mauponggo	Pemerintah Kabupaten Nagekeo
3.	SMPN 3 BOAWAE SATAP	Desa Kelimado Kecamatan Boawae	Pemerintah Kabupaten Nagekeo

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 15 Maret 2016

**BUPATI NAGEKEO,**

ELIAS DJO

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN
MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI SATU ATAP**



Keterangan :

- ←- - - - -> = Garis Mitra Kerja
—————> = Garis Perintah
- - - - -> = Garis Konsultasi

BUPATI NAGEKEO, 


ELIAS DJO